

Pengantar Tanggapan Diskusi di Balik Gunung Sampah

Ervan Maksum

Bio Cipta Lestari

Sampah mempunyai Nilai.....



JENIS SAMPAH	KETERANGAN	PENGOLAHAN LANJUTAN
Sampah Organik	Sisa aktifitas memasak, sisa makanan, kulit buah, daun dan sampah mudah terurai lainnya (identitas warna hijau)	<ul style="list-style-type: none"> Komposting Maggot BSF Biodigester
Sampah Anorganik	Kertas, kardus, botol plastik, botol kaca, kantong plastik, kemasan plastik, logam dan material daur ulang lainnya yang diterima di bank sampah/offtaker lainnya (identitas warna kuning)	<ul style="list-style-type: none"> Bank Sampah Unit Offtaker lainnya
Sampah B3	Kemasan pengharum ruangan, kemasan pemutih, pembersih lantai, pembasmi serangga, batu baterai, bohlam, e-waste dan material lainnya yang bersifat iritatif, beracun, mudah terbakar, dan mudah meledak (identitas warna merah)	<ul style="list-style-type: none"> Dibawa ke TPSB3
Residu	Semua sampah tertolak pada pengolahan lanjut yang disebutkan di atas (identitas warna abu-abu)	<ul style="list-style-type: none"> RDF Plant PLTSa

- Sebagian Besar dari Sampah adalah Organik (+/-50%)
- Sampah yang masih mempunyai value
 - Recycle : Karet, Kulit, kertas, Kaca, Logam, Plastik high value, plastik low value
 - Recovery : Multilayer plastik, Residue
- Sampah yang tidak mempunyai value
 - Sampah B3 (termasuk Sanitary)

PEMILAHAN SAMPAH DILAKUKAN DENGAN MENYEDIAKAN 4 (EMPAT) WADAH SAMPAH YANG TERDIRI ATAS WADAH UNTUK JENIS SAMPAH:

SAMPAH YANG MUDAH TERURAI OLEH ALAM
Misal: kulit buah, daun kering. Dijadikan kompos.

SAMPAH YANG DAPAT DIDAUER ULANG
Misal: kardus, kertas, kaleng. Didaur ulang atau disetor ke bank sampah.

B3 RUMAH TANGGA
Misal: baterai, obat kedeluwarsa, cat dan pelarut berbahaya. Serahkan ke pengelola limbah khusus.



RESIDU
Misal: kantong plastik yang tidak dapat didaur ulang, popok, styrofoam. Buang ke TPA dengan aman.

Pasal 4 ayat (2)

@bruhukum.dj @pppt @jdih.jakarta jdih.jakarta.go.id

Nilai tersebut dapat diperoleh disertai dengan Upaya

OUR VALUE CHAIN WASTE MANAGEMENT ECOSYSTEM



➤ Kapasitas Produksi : 6000 ton/bulan RDF

Pembagian Peran dalam Pengelolaan Sampah

- Tugas pemerintah sebagai :
 - Regulator
 - Pelaksanaan UU no.18 Tahun 2008 tentang Pengolaan Sampah
 - Upaya pengurangan dan pengelolaan Sampah – cukup jelas.
 - Alokasi Anggaran
- Penentuan Skala Prioritas
 - Pengurangan sampah dan pengelolaan yang efisien
 - ✓ PSEL (waste to Energy)
 - ✓ RDF
 - ✓ Pemilahan dari Sumber
 - ✓ Sanitary Landfill
 - Dampak Sosial dan Kesehatan